

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan alternatif pemerintah untuk meningkatkan penerimaan atau pemasukan negara terbesar sebagaimana telah direncanakan dalam rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena penerimaan dari sektor pajak merupakan primadona. Pajak juga merupakan iuran rakyat yang kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Usaha pemerintah untuk meningkatkan pajak diantaranya melalui usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam.

Menurut Mardiasmo (2016:3), "Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa". Iuran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. pajak diharapkan mampu mendanai pembangunan disegala sektor karena sangat penting untuk menentukan kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Wajib Pajak diharapkan

dapat mematuhi ketentuan yang berlaku karena pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban kenegaraan secara langsung untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penolakan untuk membayar, penghindaran pembayaran pajak, negara memberikan sanksi bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak, pemberian sanksi terkait ini berbentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan, tindakan penyanderaan ini merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan pemerintah kepada Wajib Pajak nakal.

Fungsi pajak tidak hanya tentang penerimaan tetapi juga tentang pengeluaran pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi negara. Jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang ditujukan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam lima tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima Orang Pribadi, Warisan, dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan di Indonesia. Sedangkan ketentuan pada Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembayaran pajak tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Peraturan Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 merupakan pajak yang berlaku bagi karyawan untuk dilakukan pemotongan atas PPh 21 oleh perusahaan, karena perusahaan mempunyai wewenang untuk melakukan pemotongan pajak kepada karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang perhitungannya sudah diatur dalam peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Perusahaan sebagai pemotong mempunyai peranan penting untuk melakukan pemotong pajak bagi pemerintah, karena saat ini banyak terjadi perusahaan yang melakukan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan. Hal ini terjadi karena adanya perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan berusaha meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan menjadi laba. Maka dari itu, perlu adanya studi kasus terhadap salah satu perusahaan yang ada di wilayah Gresik mengenai ketentuan perhitungan pajak yang di berlakukan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan yang dapat dijadikan objek oleh penulis untuk studi kasus ini merupakan PT Petronika Gresik yang merupakan perusahaan penghasil *Diocetyl Phthalate (DOP)* dan *Diisononly Phthalate (DNIP)* sebagai bahan pembantu agar produk plastik, alas kaki, dan kulit sintetis menjadi lebih lentur dan mudah dibentuk. Pada awalnya berdiri serta produksinya, PT Petronika adalah satu-satunya perusahaan penghasil *Diocetyl Phthalate (DOP)* dan *Diisononly Phthalate (DNIP)* di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi 30.000 ton dalam setahun.

Dengan berdirinya perusahaan penghasil *Dioctyl Phthalate (DOP)* dan *Diisononly Phthalate (DNIP)* di Indonesia diharapkan dapat menggantikan DOP impor yang selama ini masih didatangkan dari Jerman Barat, Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya. Setiap kegiatan perusahaan ini tentunya tidak terlepas dari kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasinya. Sebagai perusahaan yang taat akan pembayaran pajak maka, PT Petronika berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang – Undang Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis hasil praktik kerja lapangan tentang Sistem, Perhitungan, dan Pelaporan pajak penghasilan 21 yang ada pada PT Petronika. Yang dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT PETRONIKA GRESIK”

1.2 Topik Yang Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan topik masalah yang telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan dari pelaporan praktik kerja lapangan yaitu mengenai Sistem Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang sudah dilakukan Pada PT Petronika di Gresik.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan topik masalah yang telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan dari pelaporan praktik kerja lapangan yaitu untuk mengetahui sistem yang sudah dilakukan pada PT Petronika di Gresik terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH)

21

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa para ahli perpajakan mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada inti pendapat yang telah dikemukakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Menurut Mardiasmo (2008:2), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk

negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

1.4.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.4.3 Definisi Pajak Penghasilan (PPH) Umum

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah untuk ke empat kalinya pada tahun 2008 dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukan terhadap subjek pajak yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

1.4.4 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:163), “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak yang menjadi Subjek Pajak” adalah :

- 1) (a) Orang Pribadi
(b) Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak.
- 2) Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau
2. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

a) Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan”dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

b) Subjek Pajak Warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri, antara lain:

Tabel 1.1

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
1. Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17) 3. Wajib menyampaikan SPT	1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersal dari sumber penghasilan di Indonesia 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan atau tarif tunggal (Tarif UU PPh pasal 26) 3. Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : Mardiasmo. (2018), *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Yang menjadi Objek Pajak:

1. Penghasilan
2. Laba Usaha
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
5. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

6. Premi asuransi

1.4.5 Tarif Pajak Penghasilan

Secara structural, tarif pajak dibedakan menjadi 4 jenis, antara lain:

1. Tarif Degresif

Tarif Degresif ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasi hasilnya semakin kecil maka jumlah pajak terutanganya tidak ikut mengecil. Melainkan bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

2. Tarif Proporsional / Sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

3. Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.0000,00

4. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Berikut tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 1.2

Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000,00	5%
Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- A. Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar
- B. Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap
- C. Tarif progresif regresif : Kenaikan persentase semakin kecil

1.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Dan Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh), terlebih dahulu harus diketahui Dasar Pengenaan Pajak nya. Untuk Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

PKP WP Badan, Rumus:

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

PKP WP Orang Pribadi, Rumus:

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto – PTKP

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

b. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan cara :

1. Menggunakan pembukuan

Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya yang diperkenankan oleh Undang – Undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rumus PKP WP Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan netto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh)- PTKP

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Rumus PKP WP Badan

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan netto

= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP Setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah :

1. Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
 - a). Penghasilan istri tidak semata – mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang PPh Pasal 21.
 - b). Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain

4. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

1.4.7 Pajak Penghasilan 21 (PPH 21)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri. Menurut Mardiasmo (2011:168), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Bagi pekerja dan peserta kegiatan,

Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan merupakan kredit pajak yang akan dikurangkan dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun. Tidak semua PPh Pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada objek penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 final. Pengenaan PPh atas penghasilan tersebut diatas memiliki sandaran hukum yakni Pasal 21 UU PPh beserta aturan pelaksanaannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015, sehingga disebut Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari pengertian yang telah dijelaskan tersebut memiliki dua kata kunci yaitu :

1. Orang Pribadi : Penerima Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus orang pribadi. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus orang pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 26, sebab Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

Menurut Mardiasmo (2018:189), yang termasuk pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan
4. Orang pribadi, dan
5. Penyelenggara kegiatan

Menurut Mardiasmo (2011:191), penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pelukis, pemahat, dan seniman lainnya.

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi :

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain: perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

1.4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Perhitungan atas pegawai tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja sesuai kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap perlu diperhatikan rumus perhitungan nya, yaitu :

Penghasilan Bruto :

Gaji sebulan

Rp. xxx

Tunjangan dan honorarium

(Rp. xxx)

Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	<u>(Rp. xxx)</u>
---	------------------

Penghasilan bruto	(Rp. xxx)
-------------------	-----------

Pengurangan :

Biaya Jabatan

(5% dari penghasilan bruto)	(Rp. xxx)
-----------------------------	-----------

Iuran pensiun	<u>(Rp. xxx)</u>
---------------	------------------

(Rp. xxx)

Penghasilan netto sebulan	Rp. xxx
---------------------------	---------

Penghasilan netto setahun (x12)	Rp. xxx
---------------------------------	---------

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(Rp. xxx)</u>
-------------------------------------	------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>Rp. xxx</u>
------------------------------	----------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp. xxx
--------------------------------------	---------

Pajak Penghasilan 21 terutang

(x5% dari Penghasilan Kena Pajak setahun)	Rp. xxx
---	---------

Pajak Penghasilan 21 sebulan (dibagi 12 / :12)	Rp. xxx
---	---------

PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh = PPh Pasal 21 setahun

2. Pegawai Tidak Tetap

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang upahnya dibayarkan secara bulanan.

Penghasilan bruto setahun – PTKP = Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak = PPh Pasal 21 setahun

PPh pasal 21 setahun : 12 = PPh Pasal 21 sebulan

- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan secara harian / mingguan / borongan / satuan.

1. Upahnya harian lebih dari Rp. 200.000,00 tetapi jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 2.025.000,00

PPh Pasal 21 = (upah harian – Rp. 200.000,00) x 5%

2. Penghasilan bruto sebulan melebihi Rp. 2.025.000,00 tapi tidak lebih dari Rp. 7.000.000,00

PPh Pasal 21 = (upah harian – PTKP sehari) x 5%

3. Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp. 7.000.000,00

PPh Pasal 21 = [(Penghasilan bruto setahun – PTKP) x Tarif Pajak] :

12

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi dunia kerja secara nyata bagi mahasiswa;
2. Sebagai fasilitas bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan;
3. Dapat mempraktekkan teori – teori pajak penghasilan pasal 21 yang telah diajarkan secara langsung;
4. Meningkatkan *softskill* dan *hardskill* mahasiswa (kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku);
5. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Universitas Trunojoyo Madura;
6. Menyusun Tugas Akhir yang baik dan benar.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan pada bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja sebagai kegiatan pelatihan sebelum memasuki dunia kerja;
 - b. Mendapatkan fasilitas dalam menjalankan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan;

- c. Melatih penulis untuk berdisiplin tinggi serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan;
- d. Mempelajari kondisi yang sesungguhnya dunia kerja;
- e. Mengetahui kekurangan yang belum dikuasai dalam bidang akuntansi sehingga bisa dikuasai pada saat sudah memasuki dunia kerja.

2. Bagi Fakultas:

Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, serta menemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya Bagi Instansi yang bersangkutan :

- a. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari – hari di perusahaan tempat pelaksanaan Praktek kerja Lapangan.
- b. Sebagai sarana kerja sama antara perusahaan dengan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura di masa yang akan datang

3. Bagi pembaca:

- a. Memberikan gambaran mengenai penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang baik dan benar;
- b. Memberikan sedikit informasi mengenai profil PT Petronika;
- c. Memberikan gambaran tentang mengenai Praktik Kerja Lapangan;
- d. Memberikan informasi terkait mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan di PT Petronika Gresik dengan ketentuan jam kerja disesuaikan dengan kebijakan yang diberikan perusahaan.

Berikut ini adalah periode dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Petronika:

Tanggal Pelaksanaan : 1-26 Februari 2021

Hari Kerja : Senin-Jumat

Jam Kerja : 07:30-16:45 WIB (Hari Senin s/d Jumat)

Jam Istirahat : 12:00-13:00 WIB (Hari Senin s/d Kamis)

: 11:00-13:15 WIB (Hari Jumat)

Tempat : Lokasi kantor pusat PT Petronika terletak di Kelurahan Ngipik, tepatnya di Jalan Prof. dr. Moch. Yamin, SH Gresik. Di sebelah barat PT Petronika adalah PT Petrowidada, di sebelah timur PT Petronika adalah lahan untuk pabrik baru yang masih dalam tahap pembangunan, di sebelah selatan PT Petronika adalah PT Aneka Jasa Grahadika, dan di sebelah utara PT Petronika adalah lahan untuk pabrik baru yang masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, PT Petronika juga mempunyai kantor perwakilan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Gedung Maya pada Tower II Lantai 8.

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, karena sumber data merupakan sumber dimana informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai data yang akan dibahas oleh penulis dalam isi pembahasan penyusunan tugas akhir ini, untuk mendapatkannya penulis memerlukan teknik pengumpulan data yang menjadi langkah strategis untuk penyusunan tugas akhir ini.

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data yaitu sumber subjek yang didapat dari tempat dimana data bisa didapatkan. Sumber data yang didapatkan bisa berupa manusia salah satunya dengan wawancara, artefak maupun dokumen-dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:172), “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua data sebagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh seorang peneliti atau yang bersangkutan yang memerlukan informasi atau data. Data primer di dapat dari sumber

informan yaitu individual atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer meliputi :

- Catatan hasil wawancara,
- Hasil observasi lapangan,
- Data-data mengenai informan.

Data yang diperoleh penulis dilakukan dengan cara wawancara ke pegawai PT. Petronika Gresik.

2. Data Sekunder

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Yang bisa didapatkan melalui data dokumen PT Petronika Gresik.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu secara kualitatif dengan teknik. Diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.8.2.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2012:145), “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan oleh penulis dengan melakukan terjun secara langsung ke lapangan, yakni terhadap penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang ada di PT Petronika Gresik. Observasi berisi pencatatan lapangan, yakni tentang hal - hal yang diamati, dan yang dianggap penting oleh penulis.

1.8.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2013:231), “wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik”. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail kepada beberapa informan di PT Petronika Gresik. Diantaranya :

- a. Bapak Aditya Pradana selaku staff SDM
- b. Bapak Rengga selaku staff pajak PT Petronika Gresik

1.8.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan - catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan, baik

berupa undang-undang, catatan transkrip, buku, dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2013:240), “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Metode ini dilakukan sebagai pelengkap sekaligus untuk mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.